



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 332 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAK PENGGUNAAN
PAKAIAN SERAGAM DINAS DAN ATRIBUT PAKAIAN SERAGAM DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Seragam Pakaian Dinas dan Atribut Seragam Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, tertib berpakaian dinas serta memberikan motivasi dan kewibawaan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka penegakan penggunaan Pakaian Seragam Dinas dan Atribut Pakaian Seragam Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Penegak Penggunaan Pakaian Seragam Dinas dan Atribut Pakaian Seragam Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

h.a

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);


Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Nomor 061/71/Bag. Ortal tanggal 22 September Tahun 2017 tentang Penggunaan Atribut, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Atribut lainnya bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS DAN ATRIBUT PAKAIAN SERAGAM DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penegak Penggunaan Pakaian Seragam Dinas dan Atribut Pakaian Seragam Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan sosialisasi Penggunaan Pakaian Seragam Dinas dan Atribut Pakaian Seragam Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku;
 - b. membantu Bupati dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pakaian Seragam Dinas dan Atribut Pakaian Seragam Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan atas Perintah Bupati;
 - c. menegakan penggunaan Pakaian Seragam Dinas dan Atribut Seragam Dinas; dan
 - d. melaporkan hasil kerja kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektorat Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 332 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGAK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM
DINAS DAN ATRIBUT PAKAIAN SERAGAM DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENEGAK PAKAIAN SERAGAM DINAS DAN ATRIBUT SERAGAM DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	H. RAIS D. ADAM	PELINDUNG/PENASEHAT PENGARAH	Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
2.	RUSLI MOIDADY, ST, MT NIP. 19690603 200212 1 008		Plt. SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
3.	Drs. MUCHSIN SASIA NIP. 19591219 198903 1 006	PENAGGUNG JAWAB	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
4.	HARRY SAPUTRA NURSIN, S.STP Nip. 19860515 200412 1 001	KETUA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
5.	JOKO PRIHANTORO, S.STP, M.Si NIP. 19771026 199803 1 003	WAKIL KETUA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
6.	LUTER MAASI, SH NIP. 19751128 200701 1 011	SEKRETARIS	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
7.	MUH. RUSDY MANGIT, SIP, M.AP NIP. 19790525 200502 1 004	WAKIL SEKRETARIS	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
8.	CAMAT TINANGKUNG	ANGGOTA	KANTOR CAMAT TINANGKUNG
9.	CAMAT TINANGKUNG SELATAN	ANGGOTA	KANTOR CAMAT TINANGKUNG SELATAN
10.	CAMAT TINANGKUNG UTARA	ANGGOTA	KANTOR CAMAT TINANGKUNG UTARA
11.	CAMAT TOTIKUM	ANGGOTA	KANTOR CAMAT TOTIKUM
12.	CAMAT TOTIKUM SELATAN	ANGGOTA	KANTOR CAMAT TOTIKUM SELATAN
13.	CAMAT LIANG	ANGGOTA	KANTOR CAMAT LIANG
14.	CAMAT PELING TENGAH	ANGGOTA	KANTOR CAMAT PELING TENGAH
15.	CAMAT BULAGI	ANGGOTA	KANTOR CAMAT BULAGI
16.	CAMAT BULAGI SELATAN	ANGGOTA	KANTOR CAMAT BULAGI SELATAN
17.	CAMAT BULAGI UTARA	ANGGOTA	KANTOR CAMAT BULAGI UTARA
18.	CAMAT BUKO	ANGGOTA	KANTOR CAMAT BUKO
19.	CAMAT BUKO SELATAN	ANGGOTA	KANTOR CAMAT BUKO SELATAN
20.	WAHYUNI, SH NIP. 19800513 200901 2 008	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
21.	NURMAYA DJ. MOIDADY, SE NIP. 19820428 200502 2 005	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
22.	LOUIS STEVEN, SH NIP. 19840919 201503 1 005	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
23.	UMAR NIP. 19730607 201411 1 001	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
24.	HERNINA, S.IP PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
25.	REHIM, A.Md.Kom PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
26.	FARIDA MOIDADY, S.Sos PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
27.	SYAMSUL BAKHRI PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
28.	ADI CANDRA, SH PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
29.	RENDY BIDO, S.IP PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
30.	SRIDIAN PERTIWI ALUMAN PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
31.	SURIADI PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM